

KONSEP FIQH LEMBAGA INVESTASI SYARIAH: FIQH SAHAM SYARIAH DAN FIQH REKSADANA SYARIAH

¹Andri Suwendi, ²Moreno Musyaffa Adimevia, ³Rhegina Aurellyza Kustiawan, ⁴Iwan Setiawan, ⁵Nema Widiyantini

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: andrisuwendi9@gmail.com, morenomusyaffa234@gmail.com, rhellyzaa@gmail.com,
iwansetiawan@uinsgd.ac.id, Widiyantininema12@gmail.com

Abstract

This article discusses the concept of fiqh that underlies the operation of Islamic investment institutions, especially in the context of Islamic stocks and Islamic mutual funds. Both instruments are part of the Islamic financial system that emphasizes principles such as the prohibition of usury, gharar, and activities that are contrary to Islamic values. This study examines how fiqh muamalah becomes the basis for formulating the structure of contracts, investment mechanisms, and sharia compliance criteria that must be met by companies and investment products. This study highlights the important role of fatwas from Islamic authorities and supervision of Islamic institutions in ensuring that all investment activities are carried out in accordance with the Qur'an and Hadith. Thus, this article provides an in-depth understanding of the importance of implementing fiqh in building and managing Islamic investment institutions as a whole.

Keywords: Fiqh muamalah, sharia investment, sharia stocks, sharia mutual funds, Islamic financial institutions

Abstrak

Artikel ini membahas konsep fiqh yang melandasi operasional lembaga investasi syariah, khususnya dalam konteks saham syariah dan reksadana syariah. Kedua instrumen ini merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang menekankan prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, dan aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Kajian ini mengulas bagaimana fiqh muamalah menjadi dasar dalam merumuskan struktur akad, mekanisme investasi, dan kriteria kepatuhan syariah yang harus dipenuhi oleh perusahaan maupun produk investasi. Penelitian ini menyorot peran penting fatwa dari otoritas syariah serta pengawasan lembaga syariah dalam memastikan seluruh kegiatan investasi berjalan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Dengan demikian, artikel ini memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya penerapan fiqh dalam membangun dan mengelola lembaga investasi syariah secara menyeluruh.

Kata Kunci: Fiqh muamalah, investasi syariah, saham syariah, reksadana syariah, lembaga keuangan Islam

PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah di Indonesia sudah sangat berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Islam akan pentingnya bertransaksi secara halal dan sesuai dengan ketentuan syariah. Salah satu bentuk kemajuan tersebut adalah lahirnya lembaga-lembaga investasi syariah, seperti saham syariah dan reksadana syariah, yang menjadi salah satu lembaga bagi masyarakat muslim untuk mengembangkan kekayaan mereka tanpa harus mengesampingkan nilai-nilai syariah. Dalam kerangka fiqh muamalah, konsep investasi syariah menjadi objek kajian yang penting karena melibatkan aspek akad, kepemilikan, keuntungan, dan

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

potensi risiko dari perspektif Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membahas secara mendalam tentang konsep fiqh lembaga investasi syariah, khususnya pada instrumen saham syariah dan reksadana syariah. Adapun fokus kajian diarahkan untuk menjawab beberapa rumusan masalah yaitu tentang pengertian saham dan reksadana syariah, dasar hukum yang mendasari keberadaan saham dan reksadana syariah dalam Islam, jenis-jenis saham syariah dan reksadana syariah, mekanisme akad yang digunakan dalam saham dan reksadana syariah, serta perbedaan antara saham dan reksadana syariah dengan instrumen konvensional.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi pustaka yang bertujuan untuk mengkaji konsep fiqh lembaga investasi syariah, khususnya fiqh saham syariah dan fiqh reksadana syariah. Penelitian ini bersifat deskriptif- analitis, yaitu data dikumpulkan dari berbagai referensi seperti Al-Qur'an, Hadis, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, serta literatur fiqh muamalah klasik dan kontemporer, dan juga dari sumber sekunder seperti jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur dan analisis isi (content analysis). Analisis data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menafsirkan, dan menyimpulkan data untuk menjawab lima rumusan masalah utama: pengertian, dasar hukum dalam Islam, jenis dan prinsipnya, mekanisme akad yang digunakan, serta perbedaan dengan instrumen konvensional. Penelitian ini dibatasi pada kajian teoretis tanpa melibatkan penelitian lapangan, dengan tujuan memberikan pemahaman komprehensif terhadap konsep dan praktik investasi syariah dalam perspektif fiqh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

FIQH SAHAM SYARIAH

Saham atau stocks merupakan sebuah bukti kepemilikan seseorang atas perusahaan terbatas. Pemegang saham memiliki hak atas kepemilikan tersebut, semakin besar jumlah saham yang dimiliki, maka semakin besar kepemilikannya dalam perusahaan. Keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham disebut dividen, yang pembagiannya ditentukan setelah laporan keuangan akhir periode disetujui pada rapat umum pemegang saham.

Saham syariah adalah instrumen keuangan yang mencerminkan kepemilikan dalam suatu perusahaan dan diterbitkan oleh badan usaha untuk menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan syariat Islam. Dalam investasi syariah, dana hanya ditempatkan pada perusahaan-perusahaan yang tidak terlibat dalam praktik terlarang seperti riba (bunga), perjudian, atau produk-produk yang diharamkan, serta diharapkan memberi manfaat positif. Investasi ini biasanya dilakukan melalui akad seperti musyarakah dan mudharabah, dimana musyarakah lebih sering digunakan dalam investasi pada perusahaan non-publik, sedangkan mudharabah umum diterapkan dalam investasi pada perusahaan yang terdaftar di pasar modal.

Adapun beberapa jenis-jenis saham syariah yang tersedia di pasar modal, diantaranya:

1. Saham Biasa Syariah: Saham diterbitkan oleh perusahaan yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam jenis ini, pemilik salah mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham dan memiliki hak untuk menerima pembagian dividen. Saham Preferen Syariah: Saham ini memberikan keistimewaan lebih

dibandingkan saham biasa, seperti prioritas dalam pembagian dividen dan hak atas sisa aset perusahaan apabila terjadi kebangkrutan, tentunya tetap dalam koridor prinsip syariah.

2. Saham dalam Indeks Syariah: Saham-saham dari perusahaan yang termasuk dalam indeks saham syariah tertentu, di mana perusahaan-perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan dan kriteria investasi berbasis syariah.
3. Saham Dana Investasi Syariah: Saham yang diterbitkan oleh perusahaan pengelola dana investasi berbasis syariah, memungkinkan investor memiliki sebagian kepemilikan dalam dana tersebut dan memperoleh hasil dari keuntungan investasi yang sesuai prinsip syariah.
4. Saham Syariah Real Estate Investment Trust (REIT): Saham dari perusahaan yang menghimpun dana dari investor untuk diinvestasikan ke sektor properti atau real estate, dengan pengelolaan dan investasi yang tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah.

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa aya 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

ayat ini menegaskan bahwa setiap transaksi keuangan harus dilakukan secara adil, sukarela, dan tidak mengandung unsur yang batil seperti riba, penipuan, dan perjudian. Dalam ayat tersebut, Allah melarang mengambil harta orang lain melalui cara yang salah, kecuali dengan perdagangan atas dasar suka sama suka. Prinsip ini sejalan dengan konsep saham syariah, yaitu investasi dalam perusahaan yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam saham syariah ini menggunakan beberapa akad dan yang paling banyak digunakan adalah akad mudharabah dan musyarakah. Hal ini dikarenakan saham merupakan bentuk dari kepemilikan di suatu perusahaan yang di mana investor dapat menyettor modal dan mendistribusikan keuntungan dan resiko secara sesuai.

Jika kita lihat dari proses-proses saham syariah ini ada beberapa perbedaan antara saham syariah dan konvensional yaitu sebagai berikut:

1. Saham syariah memiliki dasar hukum kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits sedangkan saham biasa yaitu Undang-Undang no 8 tahun 1995
2. Karena memiliki landasan hukum syariah maka saham yang berbentuk syariah tidak boleh bertentangan dengan proses syariah atau memiliki keterkaitan dengan transaksi haram atau kemudharatan
3. Proses saham syariah memiliki pengawasan, yang diawasi oleh DSN (Dewan Syariah Nasional)

4. Memiliki indeks terhadap JII yang memiliki kriteria dan proses evaluasi dan seleksi yang lebih lanjut sesuai kriteria tertera

FIQH REKSADANA SYARIAH

Reksadana adalah alat investasi yang berfungsi untuk menghimpun dana secara bersama-sama. Kemudian Dana tersebut dikelola manajer investasi untuk dialokasikan ke berbagai jenis aset, seperti obligasi, Saham, deposito, valuta asing, dan aset lainnya.

Istilah “reksadana” terdiri dari kata “reksa” yang memiliki arti penjaga, dan “dana” yang berarti uang. Disisi lain, istilah “syariat” berasal dari bahasa Arab, dan berarti hukum agama yang mengatur cara hidup manusia, termasuk hubungan mereka dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan mereka, yang berdasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist.

Sedangkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.20/DSN-MUI/IV/2001, menjelaskan bahwa reksadana syariah yaitu jenis reksadana yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariat islam, baik dalam hubungan perjanjian investor dengan manajer investasi sebagai wakilnya, maupun manajer investasi dengan pihak yang menggunakan dana investasi tersebut.

Dalam firman Allah SWT QS. Al- Baqarah ayat 275 menjelaskan:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۷۵﴾

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila.¹ Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya² dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Ayat ini menjadi dasar penting karena menghalalkan transaksi jual beli, yang menjadi dasar dalam reksa dana. Jual beli saham dalam reksa dana syariah dianggap sah karena didasarkan pada akad yang sah dan sesuai syariat islam.

Akad dalam reksadana syariah adalah akad wakalah, yaitu akad antara pemilik modal dengan manajer investasi. Pada akad tersebut, manajer investasi mendapatkan mandat dari pemilik modal untuk melaksanakan investasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Investasi yang dilakukan harus pada instrumen yang sesuai dengan ketentuan syariat islam. Selain itu, reksadana syariah menggunakan prinsip mudharabah dalam operasionalnya.

Jika kita lihat dari beberapa hal, reksadana syariah dan konvensional mempunyai beberapa perbedaan baik itu dari prinsip maupun operasionalnya. Namun, secara umum sebenarnya reksadana Syariah dan reksadana konvensional tidak terlalu memiliki perbedaan,

perbedaan keduanya terletak pada operasionalnya, dimana dalam reksadana Syariah oprasionalnya dan kebijakan investasi dikelola berlandaskan pada prinsip dan ketentuan syariah. Ketentuan Syariah ini dilakukan melalui beberapa hal berikut:

1. Akad yang digunakan yaitu mudharabah kontrak kemitraan antara pemilik modal dengan Manajer Investasi, berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan syariah dan sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. Tidak ada unsur riba dan gharar dalam kegiatan investasinya.
3. keuntungan dan kerugian yang dialami akan ditanggung bersama oleh manajer investasi pemilik modal sesuai dengan kesepakatan.

Perbedaan antara reksadana Syariah dengan konvensional yang paling terlihat yaitu dalam reksadana Syariah harus melalui proses *screening* atau filterisasi atas instrumen investasi agar sesuai dengan ketentuan syariah juga harus melalui proses *cleaning* yang bertujuan untuk membersihkan pendapatan agar harta yang kita investasikan berasal dari penghasilan yang halal dan membersihkan hart akita dari hal-hal yang diharamkan. Sedangkan dalam reksadana konvensional tidak melalui proses filtrasi dan pembersihan sesuai dengan pedoman syariat islam.

KESIMPULAN

Investasi syariah yaitu investasi yang berlandaskan prinsip dan ketentuan syariah. Prinsip ini menekankan larangan riba (bunga), perjudian, spekulasi yang berlebihan, dan investasi pada bisnis yang dianggap haram, seperti alkohol dan perjudian. Investasi syariah memiliki berbagai instrumen, seperti saham syariah dan reksadana syariah, yang semuanya dikelola sesuai dengan peraturan dan fatwa yang berlaku. Dewan Syariah Nasional dan otoritas pasar modal juga memantau investasi syariah.

Saham syariah yaitu saham yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan yang beroperasi sesuai dengan ketentuan dan prinsip islam, menghindari tindakan yang bertentangan dengan Islam, dan menggunakan akad seperti musyarakah dan mudharabah. Sedangkan reksadana syariah yaitu kumpulan investasi yang kemudian dikelola manajer investasi dengan akad wakalah dan mudharabah, dana diinvestasikan pada instrumen yang sesuai dengan syariat islam dan bebas dari riba dan gharar. Salah satu perbedaan utama antara investasi syariah dan investasi konvensional adalah landasan hukum, proses pengambilan investasi, perjanjian yang digunakan, dan pengawasan yang ketat untuk mematuhi prinsip Islam, sehingga investasi syariah bukan sekedar mengejar keuntungan finansial tetapi juga kepatuhan terhadap nilai-nilai agama.



DAFTAR PUSTAKA

1. Chair, M., Luthfi Ramadhan, M., Zamba, N., Fauzi Nazar, R., & Sakinah, G. (2024). LEMBAGA INVESTASI SYARIAH. Gunung Djati Conference Series. Fadilla. (2018). PASAR MODAL SYARIAH DAN KONVENSIONAL. ISLAMIC BANKING.
2. Farid, M. (2015). Mekanisme dan Perkembangan Reksadana Syariah. Iqtishoduna Jurnal Ekonomi Islam.
3. I.K, D., & Arifatul Mahmudah, S. (2022). Perbandingan Kinerja Reksa Dana Konvensional Dengan Reksa Dana Syariah di Pasar Modal Indonesia. JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ismailiyya, N., & Khalid, N. (2024). REKSADANA SYARIAH DALAM PERSPEKIF ISLAM. Tamwil: Jurnal Manajemen Keuangan.
5. Latifa Bintasima, K. (2020). ANALISIS PERKEMBANGAN REKSADANA SYARIAH DAN REKSADANA KONVENSIONAL. Jurnal Manajemen dakwah.
6. Majelis Ulama Indonesia, D. (2020). FATWA DEWAN SYARIAH NASIONALMAJELIS ULAMA INDONESIA. Diambil kembali dari <https://www.idx.co.id/media/4lamitpn/135-saham.pdf>
7. Maudina Muslimah, A., Mariam Syarah, A., Pratama, D., & Setiawan, I. (2024). FIQIH LEMBAGA KEUANGAN INVESTASI SYARIAH: SAHAM SYARI'AH DAN REKSADANA SYARI'AH. Gunung Djati Conference Series.
8. Maulita, D. (2021). KINERJA: SAHAM SYARIAH VS SAHAM KONVENSIONAL. Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa.
9. Putri, E., Falqahi Romansza, R., Saqina Putri, Z., & Wirtanto, F. (2022). ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD PADA REKSADANA SYARIAH MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH KELAS A. AT TAUZI: JURNAL EKONOMI ISLAM.
10. Sosial Manara, A. (2018). KONSEP PERENCANAAN INVESTASI PADA SAHAM SYARIAH DI ERA MILENIAL. Program Studi Ekonomi Syari'ah, Universitas Trunojoyo Madura